

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

PT. Pegadaian dikenal dengan moto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Aktivitas operasional dari PT. Pegadaian secara umumnya meliputi transaksi-transaksi peminjaman sejumlah uang dengan memberikan jaminan berupa perhiasan (emas, perak, platina), barang elektronik (TV, handphone, laptop, kamera), kendaraan (sepeda motor, mobil) dan barang lainnya yang dianggap bernilai.

Pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>1</sup>

Pendapat yang berbeda mengenai definisi pegadaian dikemukakan oleh Subagy, yang mengemukakan bahwa: “pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai”. Sedangkan Sigit Triandaru mengemukakan bahwa: “pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk peny 1 ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

---

<sup>1</sup>Periksa M. Ilham Ramadan, “A ngan Pelaksanaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah Di Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Ilmiah Universitas Siliwangi*, 2018.

Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai”.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang hutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Pegadaian sebagai lembaga yang tugasnya memberi pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengolah usahanya meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, dengan lebih profesional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran masyarakat golongan ekonomi lemah, menengah ke atas dengan cara cepat, mudah, aman dan hemat. Dalam perspektif ekonomi pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit, bentuk pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit, bentuk pendanaan ini sudah ada sejak lama dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas hukum gadai.

---

<sup>2</sup>Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 179.

<sup>3</sup>M. Ilham Ramadan, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>4</sup>

Namun kenyataannya yang ada dan berkembang di lingkungan lembaga pegadaian sekarang ini, menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan telah mengarah kepada suatu tindakan eksploitasi terhadap masyarakat (memanfaatkan masyarakat agar mendapatkan keuntungan dengan melakukan tindakan yang melawan hukum). Hal tersebut dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara tetap menentukan adanya bunga gadai, yang dikenal dengan sebutan sewa modal dan biaya lainnya. Dalam perjanjian kredit pegadaian Kredit Angsuran Sistem Gadai (selanjutnya disingkat dengan KRASIDA) ditentukan pada Pasal 4 Sewa Modal dan Biaya, yang menentukan:

- 1) Besarnya sewa modal ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) setiap satu bulan dari jumlah pinjaman yang diterima dan diperhitungkan secara flat.
- 2) Bila terjadi perubahan tarif sewa modal, Pegadaian melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah
- 3) Nasabah selain wajib membayar sewa modal sebagaimana ketentuan pada Ayat (1), juga diwajibkan membayar biaya lainnya, yaitu:
  - a. Biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar setelah penandatanganan perjanjian.
  - b. Denda sebesar 4% (empat persen) dibagi dengan 30 (tiga puluh) setiap harinya, yang dibayar apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4).

Sewa modal dan biaya lainnya tersebut harus dibayarkan tepat waktu yang telah ditentukan, sebab jika pembayarannya terlambat satu hari saja maka pihak penggadai harus membayar sewa modal dan denda sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (3). Praktik seperti ini jelas akan merugikan pihak penggadai, sebab kebanyakan orang yang menggadaikan barang untuk kebutuhan konsumtif.

---

<sup>4</sup>Ermi Suhasti Sy, "Operaskmalisasi Pegadaian Dalam Perspektif Islam", *Aplikasia*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. II, No. 2 Desember 2001:212-226, hlm. 216-217.

Lembaga pegadaian di Indonesia ternyata dalam praktiknya belum bebas dari berbagai persoalan, persoalan yang dihadapi lembaga tersebut amatlah kompleks. Oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi terhadap sistem operasionalnya, dengan merekonstruksi sistem operasional pegadaian yang ada saat ini (pegadaian konvensional). Yang dalam praktiknya masih menerapkan sewa modal dan biaya lainnya yaitu dengan menjadikan mekanisme operasionalnya sesuai dengan syariat Islam, maka diharapkan pegadaian yang selama ini sudah berlaku di tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya, serta benar-benar akan dapat berfungsi sebagai lembaga sesuai yang diharapkan masyarakat.<sup>5</sup>

KRASIDA adalah kredit sistem gadai kepada semua golongan nasabah untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan jaminan emas perhiasan/batangan dan sistem pembayaran bulanan. KRASIDA pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai. Pengambilan pinjaman dilakukan melalui angsuran perbulan dengan jangka 12(dua belas) bulan sampai dengan 36( tiga puluh enam) bulan. Dimana kredit dapat di lunasi sewaktu dengan memepersembahkan diskon limbah modal tarif limbah, modal di sesuaikan dengan jangka waktu kredit dengan nilai maksimal 1,4% (satu koma empat persen) per bulannya.<sup>6</sup>

Pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan yang diperjanjikan. Permasalahan tersebut bisa saja timbul di antara para pihak baik itu kreditur maupun debitur. Permasalahan itu mengacu pada tidak diterimanya hak

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

dan dijalankannya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan kata lain tidak adanya pemenuhan prestasi (wanprestasi).

Menurut Subekti yang menyatakan bahwa:

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya<sup>7</sup>

Resiko yang seringkali timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin ini adalah terjadinya kredit bermasalah. Dengan terjadinya hal di atas tersebut sudah barang tentu salah satu pihak tertentu akan merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari periode tahun 2021 telah terjadi 64 (enam puluh empat) kasus dalam perjanjian kredit pegadaian KRASIDA dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin dan yang dijadikan sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang. Mengenai hal itu dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 1

Beberapa Kasus Kredit bermasalah Pada perjanjian kredit pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin Yang Terjadi Dari Tahun 2021

No.	Nama Debitur	Bulan Tunggakan	Alasan Tunggakan
-----	--------------	-----------------	------------------

---

<sup>7</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian Cet XI*, PT. Internusa, Jakarta, 2001, hlm. 45.

1.	Hamzah	Maret, April	Sedikitnya orang yang menjual besi bekas
2.	Teguh Saputra	April, Juni,	Ketatnya persaingan mengurangi pelanggan
3.	Siti Ainun	Maret, Juni	Ketatnya persaingan mengurangi pelanggan
4.	Mayang	Maret, Mei	Ketatnya persaingan mengurangi pelanggan
5.	Isra Abdi	Juni, September, Oktober, November	Banyaknya ayam yang sakit dan mati, pembelian pakan dan obat-obatan
6.	Suhamdi	Juni, Juli, Agustus, September	Kurangnya pemesanan barang
7.	Abdillah	Mei, Juli, Agustus, Oktober,	Kurangnya pembelian mobil
8.	Donny S	Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus	Ketatnya persaingan
9.	Bujang Khaidir	April, Juni, Juli, Agustus, November	Ketatnya persaingan mengurangi pelanggan
10.	Asep Kurniawan	Juni, Juli, Oktober, November	Ketatnya persaingan mengurangi pelanggan

Sumber Data : Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terjadi berbagai permasalahan yang melingkupi perjanjian kredit pegadaian KRASIDA dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin dari tahun 2021 yaitu masalah terjadinya kredit bermasalah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai dengan judul skripsi: **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) Dengan Debiturnya Pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit pegadaian KRASIDA dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin?
2. Apa-apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin.

#### **D. Kerangka Konsepsional**

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana defenisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Adalah “proses, cara. Perbuatan melaksanakan suatu rancangan”.<sup>8</sup>

2. Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan menurut Wirjono Projudikoro: Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>9</sup>

3. Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari kata bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdiknas, Jakarta, 2008, hlm. 54.

<sup>9</sup>Wirjono Projudikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. 9, Sumur Bandung, Bandung, 2001, hlm. 9.

memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Secara sederhana dapat pula dikemukakan, bahwa kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara kreditur dan debitur. Jadi apa yang telah disepakati wajib ditaati.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai salah satu pengertian kredit adalah “Peminjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah waktu tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain”<sup>10</sup>.

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah “

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

#### 4. KRASIDA

KRASIDA adalah kredit angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor. Adapun yang membedakan dengan produk pegadaian lainnya yaitu subjek tujuannya adalah untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

a. KCA (Kredit Cepat dan Aman) kredit dengan system gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan, untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, hlm. 599.

yang hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, *handphone* dan barang elektronik lainnya.

- b. KREASI adalah kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha dengan sistem Fidusia yaitu cukup dengan BPKB sebagai agunan sehingga kendaraan masih bisa digunakan.

Jadi, secara etimologi, pengertian dari judul skripsi ini adalah perbuatan hukum antara Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin dengan debitur yang diwujudkan dalam suatu perjanjian kredit yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk menjalankannya dan juga meliputi sejumlah persoalan yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut serta upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Merangin khususnya di Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin .

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini tergolong deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara rinci tentang pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin.

### **3. Tipe penelitian**

Tipe yang digunakan bersifat yuridis empiris, secara yuridis menelaah peraturan tentang perjanjian kredit pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko

Kabupaten Merangin, secara empiris dengan melihat apakah ketentuan tersebut diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin.

#### 4. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi ini yang diambil inti sarinya sebagai data sekunder, sehingga diperoleh suatu kerangka dasar atau landasan teoritis guna mengetahui dan memahami persoalan yang dibahas.

Bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian (POJK Usaha Pegadaian)

##### b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Untuk mendukung dari hasil penelitian kepustakaan di atas, maka

perlu dilakukan suatu penelitian di lapangan terhadap informan dan responden untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang bersifat kongkrit yang merupakan data primer yang penting dalam mendiskripsikan masalah.

#### 5. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah pihak-pihak dalam Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin dan debitur kredit Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin. Adapun tata cara penarikan sampel di dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan cara menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria kredit bermasalah yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Debitur yang dijadikan sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang, selain itu penulis juga memperoleh data dari informan yaitu:

1. Pimpinan Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin
2. Karyawan Bagian Administrasi Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin
3. Karyawan Bagian Admin Kredit Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin

#### 6. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, yang mana penulis telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung, yang dikenal dengan wawancara berstruktur.

#### 7. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis berarti data yang ada dikelompokkan menurut permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga nantinya dapat menjawab permasalahan yang diajukan kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

## **G. Sistematika penulisan**

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, maka perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini.

**Bab I :** Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan kerangka berpikir bagi bab-bab selanjutnya.

**Bab II :** Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya Dan Perjanjian Kredit, Dalam bab ini mengenai perjanjian yang akan menguraikan tinjauan tentang perjanjian pada umumnya, perjanjian kredit (pengertian perjanjian kredit, prinsip-prinsip perjanjian kredit).

**Bab III :** Pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin, Dalam bab ini yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri atas dua sub bab yang merupakan representasi dari tiga rumusan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) dengan debiturnya pada Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten

Merangin dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) dengan debiturnya di Kabupaten Merangin dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

**Bab IV** : Penutup, Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan setelah itu dikemukakan pula saran.